

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan, bertugas untuk menentukan apakah suatu UU sesuai dengan UUD 1945 atau tidak. Tampaknya bertentangan dengan hakikat dan tujuan penjelasan tersebut, bahwa penjelasan tersebut merupakan suatu peraturan yaitu UU. Di sini, terdapat sejumlah UU Indonesia yang tidak jelas dalam hal penafsiran hukum. Karena UU tersebut dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka diajukanlah permohonan pengujian materiil.¹ Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan kehakiman yang otonom, mengemban tanggung jawab menjaga demokrasi Indonesia dengan menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

Konstitusi memiliki sejarah yang cukup panjang di seluruh dunia. Beberapa kata yang dikaitkan dengan konstitusi modern ditemukan dalam catatan sejarah klasik, seperti kata Yunani kuno *politeia* dan kata Latin *constitutio*, yang berkaitan dengan kata *jus*.² Sejarah *konstitusionalisme* di mulai dengan politisi dan konstitusi, dan hubungan antara keduanya seperti dalam tradisi Romawi, tidak ada istilah dalam bahasa Yunani kuno yang menjelaskan arti kata *jus* dan *constitution*.³ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen ketiga UUD NRI Th. 1945 (UUD NKRI 1945). Bab IX UUD 1945 telah mengubah kekuasaan kehakiman, khususnya melalui amandemen Pasal 24 dan penambahan tiga pasal baru. Ketentuan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Dalam sistem ketatanegaraan

¹ Aan Eko Widiarto.(2019). 'Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.' Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 1, Hal 26-27

² Jimly Asshiddiqie(2006), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, Hal 1

³ Ibid, Hal 2

Indonesia, Mahkamah Konstitusi bertugas menjamin terlaksananya dan ditaatinya konstitusi oleh pemerintah dan warga negara. Usulan pembentukan Mahkamah Konstitusi terus berlanjut setelah Indonesia merdeka, tetapi baru pada masa reformasi 1998 cita-cita tersebut dapat terwujud. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, muncul peluang untuk mendirikan pemerintahan republik di Indonesia yang menganut konsep checks and balances dan rule of law. Sejumlah reformasi dilakukan, termasuk perubahan UUD 1945, yang dianggap dapat mengubah tatanan pemerintahan Indonesia menuju pemerintahan yang demokratis dan menegakkan konstitusi. Pada dasarnya, konstitusi berisi hal-hal seperti perlindungan hak asasi manusia, struktur ketatanegaraan nasional, dan pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang dasar lembaga pemerintahan.⁴ Lebih jauh lagi, apabila hak konstitusional warga negara dilanggar, Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi sebagai tempat mengajukan pengaduan.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang bertugas memutus sengketa tertentu yang berkaitan dengan ketatanegaraan, serta memastikan terlaksananya konstitusi dengan baik dalam kerangka ketatanegaraan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung konstitusi dalam bidang ketatanegaraan. Tugas utamanya adalah memajukan dan memastikan agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh komponen bangsa, sehingga terwujud keadilan konstitusional dalam masyarakat.⁵

Hakim adalah pejabat pemerintah yang berwenang, dan keputusannya disebut putusan. Perselisihan atau perkara para pihak diselesaikan saat putusan diumumkan dalam sidang terbuka dan dilaporkan secara tertulis. Menurut Maruar Siahaan, negara membuat penetapan hukum dan memberikannya kepada hakim dalam bentuk putusan. Para pihak yang

⁴ Thalib, A. R., & Sh, M.(2018) *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti., Hal. 33

⁵ Maruar Siahaan(2011), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 8

berselisih biasanya mengandalkan putusan hakim, yang juga disebut putusan pengadilan, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat diubah. Baik putusan pendahuluan maupun final memberikan kesan bahwa mekanisme hukum yang sama yang tersedia di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung—banding atau kasasi—tidak tersedia. Karena Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan finalnya di pengadilan, maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum langsung.

Siapa pun yang terlibat dalam gugatan, semua warga negara Indonesia terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi karena memiliki kekuatan hukum tetap. Setiap orang dalam masyarakat, termasuk pemohon—orang yang hak konstitusionalnya dilanggar—terikat secara hukum oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Seluruh rakyat Indonesia wajib menerima putusan Mahkamah Konstitusi karena putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Arsyad Sanusi, berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang bersifat *inter partes*, yang hanya berlaku bagi para pihak yang bersangkutan. Tidak ada jaminan bahwa suatu putusan yang mempunyai implikasi hukum jangka panjang akan tetap berlaku.

Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Naskah ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi:

1. Menguji UU Terhadap UU Dasar 1945

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas penting sebagai pengawal dan penafsir konstitusi untuk memastikan bahwa "huruf-huruf mati" yang ditulis dalam konstitusi tidak menjadi "huruf-huruf mati" yang terjadi dalam praktik kehidupan bernegara.⁶

⁶ Rafiuddin(2011),” Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian UndangUndang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)”, Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal 44.

Sejarah konstitusi menentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. Sebenarnya, Konstitusi adalah sejarah perjuangan manusia untuk hak-hak dasar mereka. Penekanan utama pada hak-hak dasar terdapat dalam konstitusi modern, yang mencakup UUD 1945 dan perubahan-perubahannya selanjutnya. Jika ditetapkan bahwa suatu UU melanggar hak-hak dasar individu, UU tersebut harus dianggap inkonstitusional.⁷

2. Memutuskan Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan tentang kewenangan lembaga Negara adalah bukti kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.⁸ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa yang melibatkan dua atau lebih lembaga yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan pertentangan mengenai kewenangan lembaga negara yang tidak diatur dalam ketentuan UUD 1945. Akibatnya, perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara tidak diselesaikan melalui proses politik, melainkan semata-mata bergantung pada sikap politik lembaga yang bersangkutan. Sengketa mengenai kewenangan lembaga negara terkadang berkisar pada masalah pengujian UU. Secara sederhana, pertentangan mengenai kewenangan lembaga negara tidak semata-mata terjadi ketika lembaga negara terlibat sebagai tergugat dalam sengketa dengan pihak lain dari lembaga negara. Pengujian UU mengenai kewenangan lembaga negara dapat pula diartikan sebagai pengujian UU yang menimbulkan pertentangan mengenai kewenangan lembaga negara.⁹

⁷ Ibid, Hal. 45

⁸ Jimly asshidqie(2005), *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta, Konpress, Hal 2.

⁹ Harjono(2008), *Transformasi Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hal 140.

Setelah UUD 1945 berubah dari struktur vertikal menjadi struktur horizontal, peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan masalah kewenangan lembaga negara menjadi semakin penting. Saat ini, lembaga negara masih dalam posisi yang sama seperti sebelum revisi UUD 1945. Lembaga negara menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan satu sama lain. Keterkaitan yang setara antara lembaga negara dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan Pasal 61 UU MK, lembaga negara dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kewenangan lembaga negara lain.¹⁰

3. Memutuskan Pembubaran Partai Politik

Menurut UU Mahkamah Konstitusi, pemerintah merupakan pihak yang mengajukan pembubaran partai politik. Dasar pemikiran pemberian kedudukan hukum kepada pemerintah sebagai pemohon didasarkan pada anggapan bahwa jika hak pemerintah diakui, maka pemerintah dapat secara sah mengajukan permohonan pembubaran terhadap partai politik pesaingnya, sehingga memberikan keuntungan bagi pemerintah dibandingkan dengan pesaingnya. Tentu saja, hal tersebut harus dihindari karena asas dasar demokrasi mengharuskan partai politik untuk bersaing secara sehat dan sehat.¹¹

Ketika sebuah partai politik dibubarkan, peran pemerintah hanya terbatas sebagai jaksa. Ini melibatkan pengajuan permohonan resmi ke Mahkamah Konstitusi untuk pembubaran partai politik tersebut. Jika bukti dan dalil yang diajukan selama persidangan tentang alasan pembubaran partai politik cukup rasional, Mahkamah

¹⁰ Abdul Rasyid Thalib(2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 415.

¹¹ Jimly Asshidiqie(2005), *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Hal 205.

Konstitusi akan secara resmi menyatakan bahwa partai politik tersebut telah dibubarkan dengan cara yang tepat.¹²

4. Memutuskan Sengketa Hasil Pemilihan Umum

Kontestan pemilu sebagai pemohon, dan KPU sebagai termohon, mengajukan kasus perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.¹³ Permohonan diajukan oleh partai politik apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan umum DPR dan DPRD. Namun, setiap calon harus mengajukan permohonan agar dapat dipertimbangkan dalam pemilihan umum DPD, pemilihan presiden, dan wakil presiden. Hanya dalam pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD serta anggota DPD, Mahkamah Konstitusi berwenang menangani perselisihan pemilihan umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) UU MK. Setelah beberapa lama, Mahkamah Konstitusi mengambil alih pengawasan pemilihan kepala daerah, yang sebelumnya merupakan tanggung jawab Mahkamah Agung.

5. Mengadili Proses *Impeachment* Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

Harjono berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menentukan Pro Justicia, bukan lembaga politik, berdasarkan penilaian DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tanggung jawab tunggal Mahkamah Konstitusi adalah untuk memastikan keabsahan bukti yang diajukan oleh DPR. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa

¹² Ibid, Hal. 206

¹³ Bambang Sutiyoso(2006), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Upaya Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan Dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Citra Adi Bakti, Hal 61.

Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat atau bersalah, MPR tidak berkewajiban untuk memberhentikan mereka dari jabatan.¹⁴

2.2 *Landmark Decision (Putusan Monumental)*

Landmark decision (Putusan Monumental/Penting/terpilih) adalah putusan yang dikeluarkan hakim Mahkamah Konstitusi yang mana putusan tersebut memuat hukum baru dan tidak pernah dikeluarkan hakim sebelumnya. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Keputusan monumental Mahfud MD adalah keputusan yang menjadi preseden karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku atau keharusan demi keadilan, dan diterima secara luas oleh masyarakat luas dalam pelaksanaan hukum.¹⁵

Putusan-putusan penting Mahkamah Konstitusi mencakup putusan-putusan yang signifikan dan vital yang melindungi keutuhan UUD 1945. Agar dapat dikatakan sebagai putusan tonggak sejarah, Putusan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat-syarat berikut.¹⁶

1. Keputusan yang menetapkan norma baru;
2. Keputusan yang menyelamatkan proses dan sistem ketatanegaraan dari kelumpuhannya saat ini;
3. Keputusan yang membatalkan seluruh UU;
4. Keputusan yang memengaruhi penafsiran UU dan peraturan atau menyelaraskan penafsiran dengan konstitusi, yang didorong oleh kepentingan strategis terhadap konstitusi;

¹⁴ Harjono(2008), *Transformasi Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hal 141

¹⁵ Moh. Mahfud MD.(2017) “Landmark Decisions Mahkamah Konstitusi”. Bimtek Pemilukada 2017 di Pusdiklat MK-RI Cisarua Bogor.Hal. 2

¹⁶ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,(2021), *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022*,jakarta, Hal.X

5. Putusan yang memuat asas konstitusional yang tidak dimasukkan ke dalam peraturan Perpu, tetapi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui ratio decidendi;

Prof. Mahfud MD, S.H., S.U., mengemukakan 10 rekomendasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, tidak semua asas tersebut dapat dipraktikkan karena keterbatasan praktis. Jika diterapkan, dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu putusan yang bersifat terobosan yang dapat mendukung tujuan penegakan hukum dan keadilan di ranah ini. Sepuluh pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan suatu peraturan Perpu. Berdasarkan alasan tersebut, permohonan tersebut tidak layak karena berpotensi memberikan hasil yang menguntungkan karena dua alasan yang jelas: Pertama, jika layak, berarti ada kekosongan hukum; Kedua, masa berlakunya dibatasi hingga terjadi perubahan UU. Produk tersebut konstitusional bersyarat.
2. Mahkamah Konstitusi dilarang mengambil keputusan yang melampaui ruang lingkup permohonan. Namun, di lapangan, hal tersebut tidak layak jika pasal yang dibatalkan adalah pasal inti.
3. Mahkamah Konstitusi dilarang menggunakan UU sebagai kriteria pengujian atau sebagai pembenaran untuk membatalkan UU. Namun, dalam praktik, ketika ada dua atau lebih UU yang saling bertentangan, keduanya dapat diselesaikan melalui proses ketidakpastian hukum.
4. Mahkamah Konstitusi dilarang merumuskan pandangan atau menilai UU Dasar. UU Dasar harus tetap dipertahankan meskipun ada perdebatan tentang isinya.
5. Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap perumusan kebijakan hukum yang menjadi kewenangan lembaga legislatif sebagaimana didelegasikan oleh konstitusi.

6. Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengandalkan suatu teori tertentu dalam putusannya karena teori tersebut dapat saja tidak diterima dalam putusannya.
7. Mahkamah Konstitusi dilarang melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, yaitu tidak dapat mengadili perkara yang mengandung kepentingan pribadi. Meskipun tidak berwenang untuk menjalankan kewenangan pribadi, namun dapat pula berupaya untuk melemahkan atau melemahkan lembaga lain.
8. Mahkamah Konstitusi dilarang membuat pernyataan publik atau menyampaikan pendapatnya tentang suatu perkara yang sedang berlangsung.
9. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk secara aktif mencari perkara dan memaksa orang untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan.
10. Mahkamah Konstitusi dilarang berupaya menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan.

Putusan penting dibuat dengan mengupayakan penegakan keadilan substantif melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang inovatif. Hukum progresif dapat didefinisikan sebagai proses revitalisasi dan modernisasi hukum yang ada. Secara khusus, pengambilan keputusan yudisial terjadi ketika hakim mengandalkan keyakinan pribadi mereka tanpa adanya hukum tertulis yang berfungsi sebagai pedoman konkret. Sistem Common Law didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum Anglo Saxon. Poin utamanya adalah bahwa hakim diberi wewenang untuk menafsirkan keadilan berdasarkan daya cipta dan pendapat masing-masing, yang mengakibatkan putusan yang berpotensi beragam di antara hakim yang berbeda, terutama karena variasi lokasi dan waktu. Jimly menjelaskan bahwa di Inggris dan Amerika, keputusan yang signifikan disebut sebagai keputusan penting atau kasus utama. Biasanya, kasus yang melibatkan putusan penting memiliki kemampuan untuk mengubah kebiasaan, norma, dan konvensi. Keputusan yang memiliki dampak signifikan pada prosedur

pemerintahan di Indonesia adalah apa yang kita sebut sebagai keputusan bersejarah atau penting.¹⁷

2.3 Syarat Calon Presiden / Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum

Setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan telah mendaftarkan diri secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum dianggap sebagai calon presiden. Begitu pula, seseorang dapat dianggap sebagai calon wakil presiden asalkan memenuhi persyaratan untuk melakukannya dan telah terdaftar secara resmi untuk memilih dalam pemilihan presiden di Komisi Pemilihan Umum. Calon untuk jabatan politik tertinggi di Indonesia harus memenuhi kriteria yang diuraikan dalam Pasal 169 UU No. 7 TH. 2017 tentang Pemilu:

.....

q. Lanjut usia atau pernah menjabat sebagai kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota sekurang-kurangnya empat puluh tahun”.

1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dalam tesis ini ditemukan sebagai hasil telaah penulis terhadap literatur yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1	Ririn Nur	Analisis Putusan	Perpusatak	2024	Putusan

¹⁷ W. Dani Kusumo, *Landmark Decision dalam Pemilihan di Indonesia*, <https://jdih.kpu.go.id/diy/beritadetail-724d54577041253344253344> diakses pada tanggal 3 Juli 2024

	Cahyani	Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Keadilan <i>Justitia</i> <i>Distributiva</i> (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU- XXI/2023)	aan IAIN Salatiga		Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 tidak memenuhi prinsip <i>justitia</i> <i>distributiva</i> karena tidak memberikan perlakuan yang proporsional terkait dengan batas usia minimal.
2	Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro	Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023	UIN Sunan Ampel Surabaya	2023	menunjukkan intervensi luar peradilan mengindikasikan lemahnya sistem <i>checks and</i> <i>balances</i> di Mahkamah Konstitusi.

3	Haru Permadi, Oppy Pramudya Wisnu Wardhana	Konflik Kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023	Universitas Brawijaya	2023	terdapat konflik kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman dalam memeriksa dan memutus pengujian UU 7/2017 Pasal 169 q dengan Nomor perkara 90/PUU/XXI/20 23.
4	Angie Angel Lina, Alan Bayu Aji	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia	Lembaga Penelitian Universitas Harapan Bangsa	2024	Perkara Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (2023) diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bertentangan dengan UUD

					<p>NRI Tahun 1945 sehingga ditambah dengan klausul tambahan untuk membuka pintu lain bagi generasi muda menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden tanpa harus berusia 40 tahun.</p>
5	Abdul Aziz	<p>Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-</p>	<p>Media Akademik Publisher</p>	2024	<p>Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memiliki ikatan kekeluargaan yang sudah seharusnya di internal lembaga ini. Perlu diketahui bahwa</p>

		XXI/2023			etika kehakiman menjadi jantung dari lembaga peradilan ini .
--	--	----------	--	--	---

Berikut ini adalah uraian dari penelitian terdahulu dalam tabel tersebut :

- I. Tesis ini ditulis oleh Ririn Nur Cahyani dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2024, yang menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari perspektif teori keadilan Justitia Distributiva. Tesis ini menelusuri latar belakang ketertarikan peneliti terhadap topik ini, yaitu sifat kontroversial dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan perdebatan yang terjadi di sekitarnya. Almas Tsaqib Birru, mahasiswa Universitas Surakarta, telah mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap UU Nomor 7 TH. 2017, khususnya yang mengatur pembatasan usia bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Indonesia. Hal ini menandai dimulainya wacana yang kontroversial dalam penelitian ini. Seorang kandidat harus menjadi administrator eksekutif negara atau berusia minimal 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa putusan MK tidak menganut idealisme justitia distributiva. Teori keadilan distributif mengutamakan pemberian hak yang sesuai kepada individu menurut asas proporsionalitas dan kesepadanan, dengan memperhatikan kontribusi, kebutuhan, dan keterampilannya. Putusan MK dinilai tidak proporsional dalam menyikapi batasan usia minimal. Lebih jauh, putusan tersebut tidak berkeadilan karena bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Akibat penolakan MK untuk mengabulkan permohonan tertentu, muncul ketidakpastian mengenai

keseragaman norma hukum. Akibatnya, MK dinilai tidak menganut idealisme justitia distributiva. Kemudian, komponen utama keadilan distributif adalah pemberian kesempatan yang sama bagi semua individu. Kesempatan yang sama mengacu pada kondisi ketika seseorang telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk memangku jabatan kepemimpinan di Indonesia. Pergeseran perspektif MK tersebut mengabaikan pengertian keadilan distributif. Faktor-faktor ini mencakup jaminan prediktabilitas hukum, keseragaman dalam penerapan peraturan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu.¹⁸

- II. Jurnal yang dikarang oleh Akbar Raga Nata dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2023 ini mengkaji tentang akibat putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Secara khusus, peneliti mengkaji tentang akibat putusan pengadilan setelah putusan tersebut dijatuhkan. Sistem hukum Indonesia disusun untuk melindungi hak dan kesejahteraan warga negaranya, dengan UU sebagai perwujudan keinginan rakyat dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan terjadinya keterlibatan peradilan eksternal. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, perlu dilakukan penilaian ulang terhadap yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, perlu dilakukan penyempurnaan kerangka UUD 1945 dan penegasan kembali pentingnya lembaga pengawasan eksternal bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan meningkatkan asas pengawasan dan

¹⁸ Ririn Nur Cahyani, (2024), *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Keadilan Justitia Distributiva (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)*, Hal. XXI

keseimbangan dalam negara demokrasi, sejalan dengan tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar 1945.¹⁹

III. Jurnal yang ditulis oleh Haru Permadi dan Oppy Pramudya Wisnu Wardhana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2023 ini mengkaji tentang adanya benturan kepentingan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Secara khusus, peneliti mengkaji tentang adanya benturan kepentingan dalam putusan pengadilan tersebut. Penulis berpendapat bahwa terdapat benturan kepentingan antara Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan pengujian UU No. 7 TH. 2017 Pasal 169 q Perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023. Benturan kepentingan tersebut muncul karena adanya keterlibatan langsung Gibran Rakabumi Raka, keponakan Anwar Usman, dalam urusan keluarganya. Benturan kepentingan ini muncul setelah adanya Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang diumumkan pada tanggal 25 Oktober 2023 saat Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Terkait implikasi hukum putusan No. 90/PUU/XXI/2023, perlu dicatat bahwa berdasarkan kerangka hukum yang tertuang dalam UU Dasar 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 TH. 2020, putusan tersebut baru mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah diucapkan secara resmi. Namun, apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan telah terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, maka putusan tersebut dapat dibatalkan secara formal.²⁰

IV. Jurnal yang ditulis oleh Angie Angel Lina dan Alan Bayu Aji, Fakultas Hukum Tata Negara, Universitas Harapan Bangsa tahun 2024 dengan judul

¹⁹ Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro (2023), "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023", Hal. 116

²⁰ Haru Permadi, Oppy Pramudya Wisnu Wardhana (2023), "Konflik Kepentingan dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023", Hal. 127-128

"Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia" membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kesimpulan penulis adalah Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2023 bertentangan dengan UUD Negara RI TH 1945. Selain itu, Mahkamah menambahkan ketentuan yang memperbolehkan individu muda untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden tanpa harus berusia 40 tahun. Temuan putusan Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran kode etik hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa upaya mencari putusan Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Menurut Wahiduddin Adams, Pemohon tidak secara khusus menuntut ganti rugi atas hilangnya hak politiknya. Sebaliknya, ia menyoroti bahwa kemampuannya untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden terhalang. Oleh karena itu, Adams secara tidak langsung menyuarakan keprihatinan dan keinginan masyarakat yang terpinggirkan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat kontroversial karena adanya perbedaan pandangan di antara para hakim konstitusi yang menjadi panel hakim. Untuk menegakkan perannya sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan keadaan yang lebih luas daripada sekadar memberikan kepastian bagi individu atau kelompok tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi

bersifat final dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya bagi pemohon.²¹

- V. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Aziz, S.H. Tahun 2024, LBH Achmad Madani Putra beserta rekan-rekannya melakukan kajian analisis inkonstitusionalitas perubahan batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Kajian ini berlandaskan pada jurnal yang ditulis oleh LBH Achmad Madani Putra yang menyatakan bahwa perubahan tersebut inkonstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil kajian peneliti menghasilkan evaluasi hukum terhadap putusan pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Evaluasi ini perlu dilakukan secara mendalam karena masih banyak ditemukan kejanggalan dan ketidaksesuaian hukum. Lebih lanjut, menurut Pasal 51 UU No. 24 TH 2003, hakim dituntut untuk menjalankan sejumlah tugas sebagai pribadi yang tidak memihak dalam memutus sengketa hukum. Terkait pemilu, hal ini meliputi keuntungan berdasarkan demografi dan tingkat partisipasi dalam pemilu yang akan tetap berkaitan dengan kontestasi pemilu 2024. Memang, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan kekeluargaan yang diharapkan ada di dalam lembaga ini. Etika peradilan merupakan asas fundamental yang mendasari lembaga peradilan ini dan penting untuk diingat. Pemanfaatan Mahkamah Konstitusi oleh penguasa untuk kepentingan politik harus dihindari. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga Konstitusi dan memiliki kewenangan untuk memperbaiki UU yang kemudian bertentangan dengan Konstitusi.²²

²¹ Angie Angel Lina, Alan Bayu Aji (2024), "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia", Hal. 68-69

²² Abdul Aziz (2024), "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023" Hal. 10

1.5 Kesenjangan Penelitian

Topik yang akan diteliti oleh penulis memiliki kemiripan dengan analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian terdahulu. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa permasalahan tersebut tidak terkait langsung dengan putusan bersejarah tersebut. Konstruksi, substansi, dan pembahasan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Pada penelitian ini penelitian berfokus pada analisis putusan *landmark decision*. Dalam topik pembahasan mengarah pada lima kriteria indikator *landmark decision* yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk diteliti dalam skripsi ini apakah putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan penting (*landmark decision*)